



**WALIKOTA BANJARMASIN**  
**INSTRUKSI WALIKOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR 3 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**DUKUNGAN PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN BASIS DATA TERPADU (PBDT)**  
**TAHUN 2015**

**WALIKOTA BANJARMASIN,**

Dalam rangka pelaksanaan PBDT 2015 dengan ini menugaskan/ mengintruksikan Camat dan Lurah di Kota Banjarmasin untuk :


1. Memfasilitasi pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) di wilayah masing-masing.
2. Melakukan koordinasi dengan Ketua RT dan Ketua RW setempat untuk menyukseskan pelaksanaan PBDT 2015.
3. Bekerjasama dengan Fasilitator dan Asisten Fasilitator untuk mendukung kelancaran pelaksanaan FKP di wilayah masing-masing.
4. Mensosialisasikan pelaksanaan FKP kepada Jajaran Pemerintahan di bawahnya (RT/ RW).
5. Melakukan pendampingan dan pengawasan pelaksanaan FKP dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat.
6. Memastikan seluruh rumah tangga miskin dan tidak mampu di wilayah masing-masing telah tercatat dalam hasil FKP.
7. Menandatangani Berita Acara pelaksanaan dan pengesahan hasil Forum Konsultasi Publik oleh Lurah.
8. Menandatangani Berita Acara Pengesahan Berita Pengesahan Rekapitulasi (Manual) hasil sementara Forum Konsultasi Publik oleh Camat.

Instruksi ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin

Pada tanggal 9 Juni 2015

 **WALIKOTA BANJARMASIN**

  
**H. MUHIDIN**